

**HAK DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SEGAMIT DALAM PROSES  
PERIZINAN PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH PT. SUPREME  
ENERGI RANTAU DEDAP KABUPATEN MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

Ditunjukkan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Oleh:**

**M SAHEMUDIN**

**NIM.502017136**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK DAN KEWENANGAN KEPALA DESA  
SEGAMIT DALAM PROSES PERIZINAN  
PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH  
PT.SUPREME ENERGI RANTAU DEDAP  
KABUPATEN MUARA ENIM



Nama : M Sahemudin  
NIM : 502017136  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Pembimbing Skripsi:

1. M. Sholeh Idrus, SH., MS

2. H. Syairozi, SH., M.Hum

Palembang, April 2021


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

ANGGOTA : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN: 858994/021708620

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Sahemudin  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Margasakti, 31 Desember 1996  
Nomor Induk Mahasiswa : 502017136  
Program Studi : Hukum Program Sarja  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“HAK DAN KEWENAGAN KEPALA DESA SEGAMIT DALAM PROSES  
PERIZINAN PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH PT. SUPREME  
ENERGI RANTAU DEDAP KABUPATEN MUERA ENIM”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2021  
Yang menyatakan,



M SAHEMUDIN

## MOTTO

**Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.**

**(Al-Ahzab: 72)**

### **Kupersembahkan Kepada :**

1. Kedua orangtuaku tercinta ;
  - Karnadi
  - Hairah
2. Saudaraku tercinta ;
  - Hardipranata
  - Imandri
  - Indah Astarai
  - M Ikram
3. almamaterku

## **ABSTRAK**

### **HAK DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SEGAMIT DALAM PEROSSES PERIZINAN PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH PT.SUPREME ENERGI RANTAU DEDAP**

M SAHEMUDIN

Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif memilikipotensi Panas Bumi yang besar. Panas Bumi merupakan energi yang rammaha lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dikuasai ooleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besara kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan Panas Bumi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian deskriptif, lokasi penelitian berda di Kantor Kepala Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil evaluasi data dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa tidak memiliki hak penuh atas perizinan pengeboran panas bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 pasal 4 ayat (1) dan (2). Tetapi pemeintah desa memiliki kewengan untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh PT.Suprem Energi Rantau Dedap dalam kegiatan pengeboran panas bumi, pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mendata para pekerja yang akan ditugaskan di PT.Suprem Energi, baik itu tenaga ahli, karyawan, dan pekerja kasar. Pemerintah Desa juga terlibat dalam penentuan batas wilayah kerja pengeboran panas bumi, dimana pemerintah desa harus mengetahui batas antara wilayah hutan adat, dan batas wilayah kawasan hutan lindung. Apabila wilayah kerja pengeboran panas bumi memasuki wilayah hutan adat pihak terkait dalam hal ini PT.Supreme Energi Rantau Dedap harus memiliki izin dari pemangku adat dan masyarakat desa.

**Kata Kunci : Hak, Kewenagan, Kepala Desa, Perizinan, Pengeboran, Panas Bumi.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaimum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“HAK DAN KEWENAGAN KEPALA DESA SEGAMIT DALAM PEROSSES PERIZINAN PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH PT. SUPREME ENERGI RANTAU DEDAP KABUPATEN MUERA ENIM”**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M.Soleh Idrus, SH.,MS. Dan Bapak H.Syairozi, SH., M.Hum. selaku pembimbing penulisan skripsi.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah


Palembang, bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Zulfikri Nawawi, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Karnadi dan Ibu Hairah yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih kepada saudara-saudariku yang terkasih Hardipranata, Imamdri, S.Kep, Indah Astari, M Ikram dan terimakasih juga kepada bibik Heriyati, SH yang telah banyak memberi motivasi dan dukungannya. Untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan semua teman-temanku, Lisma Atania Sembiring, Asri Sumarga, Anton Wijaya dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, Aril 2021

Penulis



M Sahemudin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sitematika Penelitian .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Panas Bumi .....	13
1. Pengertian Panas Bumi .....	13
2. Manfaat Panas Bumi .....	16



3. Tinjauan Hukum Tentang Panas Bumi .....	17
B. Pengertian Hak dan Kewenangan .....	20
1. Pengertian Hak .....	20
2. Pengertian Kewenangan .....	21
C. Pengertian Perizinan dan Pengeboran .....	24
1. Penegertian Perizinan .....	24
2. Pengertian Pengeboran .....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Kepala Desa Segamit Dalam Peroses Perizinan Pengeboran Panas Bumi Oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim .....	30
B. Hak Kepala Desa Segamit Dalam Peroses Perizinan Pengeboran Panas Bumi Oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim .....	35

### **BAB IV KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	39
B. Saran-Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	42

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif memilikipotensi Panas Bumi yang besar. Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besara kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan Panas Bumi.

Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang berdampak terhadap lingkungan atau yang masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi dapat turut membantu program pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas kaca.

Panas bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar pada daerah terpencil dan berada pada Kawasan Hutan yang belum memiliki perasana menunjang serta infrastruktur yang memadai. Keberadaan panas bumi

dikawasan hutan konservasi sama sekali belum dapat dimanfaatkan Panas Bumi perlu ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan energi fosil.

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar. Total potensi energi panas bumi Indonesia sebesar 29.038 MW atau 40% dari potensi panas bumi dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi energi panas bumi terbesar dunia.<sup>1</sup> Potensi tersebut tersebar di 312 titik lokasi yakni 93 titik di Sumatera, 71 titik di Jawa, 12 titik di Kalimantan, 70 titik di Sulawesi, 33 titik di Bali dan Nusa Tenggara, 33 titik di Maluku dan Papua.<sup>2</sup> Sayangnya hingga saat ini energi yang bisa dimanfaatkan belum optimal, yakni hanya sekitar 4% atau sebesar 1.196 MW saja untuk pembangkit tenaga listrik dan belum menjangkau daerah di pulau terpencil dan pedesaan<sup>1</sup>

Kebutuhan Indonesia akan energi (*energi demand*) terus meningkat seiring dengan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi kebutuhan energi tidak diimbangi oleh penyediaan energinya (*energi supply*). Sementara itu, sumber energi fosil semakin berkurang ketersediaannya dan tidak dapat diperbarui serta dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga pemanfaatan energi terbarukan khususnya Panas Bumi terutama yang digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

---

<sup>1</sup> Indonesia a, *peraturan pemerintah kegiatan panasbumi, pp No.59 Tahun 2007, LN.132, TLN.4777,*

Dalam perkembangan lebih lanjut, penguasaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung atau pembangkitan tenaga listrik bersifat sangat strategis dalam dalam menunjang ketahanan energi nasional karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik Panas Bumi dapat dimanfaatkan lintas batas administratif. Dalam jangka panjang harga listrik yang dihasilkan dari panas bumi lebih kompetitif dan lebih andal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dari fosil sehingga Pemerintah memang perlu meletakkan kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi ke Pemerintah. Pemerintah fokus melakukan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang digunakan sebagai pembangkitan tenaga listrik.

Adapun penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung dibagi kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenagannya. Dalam rangka mempercepat pengembangan Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, Pemerintah selain diberi kewenangan melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi juga diberi kewenangan untuk melakukan Eksplorasi Pemanfaatan.

Energi panas bumi merupakan energi yang bersifat terbarukan yang dapat dijadikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik nasional yang semakin meningkat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zuhail. 2013. *Ketenaga Listrikian*. Jakarta: Ganesa Prima, halaman 264

Panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, berpotensi besar, dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Panas bumi merupakan salah satu kekayaan nasional yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar.

Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Nomor 21 Tahun 2014 sebagai ketentuan payung (*umbrella act*) pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatan panas bumi sebagai bagian dari bidang urusan energi dan sumber daya mineral dikelompokkan sebagai urusan konkuren pilihan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah apabila memiliki potensi panas bumi, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi panas bumi dengan perkiraan mencapai 2.095 MWe (Dua ribu sembilan puluh lima) dimana terhadap potensi panas bumi tersebut telah dapat menyelenggarakan kewenangan pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung dengan merealisasikan pelelangan pemberian izin wilayah kerja pertambangan dengan potensi pemanfaatan energi sebesar 570 MWe (lima ratus tujuh puluh mega watt electric) atau sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari jumlah total perkiraan potensi panas bumi yang ada di Provinsi Sumatera selatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> PUTUSAN Nomor 11/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“HAK DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SEGAMIT  
DALAM PEROSEK PERIZINAN PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH  
PT.SUPREME ENERGI RANTAU DEDAP KABUPATEN MUARA  
ENIM”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan Kepala Desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim?
2. Apakah hak Kepala Desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim?

#### **C. Ruang Lingkup Tujuan Penelitian**

*Secara Teoritis :*

1. Memberikan informasi dan pemahaman teori dan kepustakaan mengenai hak dan kewenangan Kepala Desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hak dan kewenangan Kepala Desa.

*Ruang lingkup secara praktis :*

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, seperti para Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, dan pemerhati hukum di harapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa gambaran hak dan kewenangan kepala desa dalam proses perizinan pengeboran panas bumi.
2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengetahui hak dan kewenangan Kepala Desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap Kabupaten Muara Enim.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui hak dan kewenangan Kepala Desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan

pengertian dari istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
2. kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kpatuhan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>4</sup>
3. Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

---

<sup>4</sup> Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas. 2018. *Kewenangan Pemeintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahagiang Kecamatan tugu ladang kabupaten kepulauan sitaro*, Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Kepulauan Satiro. Volume 1



rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Segamit merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
5. perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izizn untuk melakukansuatu yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>5</sup>
6. Pengeboran adalah usaha secara tekhnis membuat lubang dengan aman sampai menembus lapisan formasi yang yang kaya akan minyak atau gas. Lubang tersebutkemudian dilapisi dengan casing dan disemen, dengan maksud untuk menghubungkan lapisan formasi tersebut dengan permukaan bumiyang mungkin penambangan minyak atau gas secara komirsial.<sup>6</sup>
7. Panas Bumi Menurut Pasal 1 UU No.27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang

---

<sup>5</sup> HR,Ridwan. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 198

<sup>6</sup> Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA, 2014. *Dasar-Dasar teknik pengeboran*, Kementian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Jakarta. Halaman 1

secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.<sup>7</sup>

8. PT. Supreme Energi Rantau Dedap (SERD) didirikan pada 2008 sebagai pemegang Lisensi Geotermal untuk Wilayah Kerja Panas Bumi Rantau Dedap (WKP), yang terletak di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
9. Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Enim.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

##### **1. Sifat atau materi penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara

---

<sup>7</sup> Wahyu Setyaningsih. 2011. *Potensi Lapangan Panas Bumi Gendongsongo Sebagai Sumber Energi Alternatif dan Penunjang Perekonomian Daerah*, Jurnal. FIS – Unnes. Vol.8

berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan hak dan kewenangan Kepala Desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap, kabupaten Muara Enim.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang di anggap menunjang dalam penelitian ini.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dipenuhi prosedur sebagai berikut:

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku peraturan

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zinal Askin, 2012, *pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.115.

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana Hak dan Kewenangan kepala desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT. Supreme Energi Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

**F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang hak dan kewenangan kepala desa Segamit dalam proses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap.

BAB III : Pembahasan

- a. Berisi tentang apakah hak kepala desa segamit dalam peroses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap.
- b. Berisi tentang apakah kewenangan kepala desa segamit dalam peroses perizinan pengeboran panas bumi oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Amirudin dan Zinal Askin. 2012, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada.

Asosiasi Panasbumi Indonesia. 2003, *Panas Bumi:Energi Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Asosiasi Panasbumi Indonesia.

HR,Ridwan. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral. 2004, *Sumber Daya dan Cadangan Nasional:Mineral, Batubara,dan Panas bumi Tahun 2003*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral.

Yulies Tien masriani. 2009, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainudin Ali. 2013, *metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhal. 2013, *Ketenaga listrikan*. Jakarta: Genesa Prima.

### B. Jurnal

Fitri Ayu Lestari, *Tinjauan yuridis Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi Pada Hutan Knservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21*

*Tahun 2014 Tentang Panas Bumi*. Jurnal Hukum, Volume 7, Jakarta 2016

Hariyadi, *Optimalisasi Peran Panas Bumi Dalam Kerangka Undang-Undang Panas Bumi*, jurnal. Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jendral DPRRI, Volume 18, Jakarta 2015.

Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas, *Kewenangan Pemeintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahagiang Kecamatan tugu ladang kabupaten kepulauan sitaro*, Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volume 1, Kepulauan Satiro 2018.

Wahyu Setyaningsih, *Potensi Lapangan Panas Bumi Gendong Songo Sebagai Energi Alternatif dan Penumpang Perekonomian daerah*. Jurnal. FIS-Unnes, Jakarta 2011

#### C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Sinuani, Kepala Desa segamit, Tanggal 19 Februari 2021. Di kantor Kepala Desa Segamit, mengenai *Hak dan Kewenangan Kepala Desa Segamit Dalam Peroses Perizinan Pengeboran panas bumi* (ditunjuk untuk penelitian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang) yang berjudul: *Hak dan Kewenangan Kepala Desa Segamit Dalam Peroses Perizinan Pengeboran Panas Bumi Oleh PT.Supreme Energi Rantau Dedap Kabupaten Muara Enim*

#### D. Peraturan perundang-undangan

UUD I945

UU No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

UU No.21 tahun 2014 tentang Panas Bumi

E. Internet

<https://medium.com/@henroidolapane/apa-arti-perizinan-motif-dan-tujuan-perizinan>, diakses pada 1 oktober 2020 pukul 14.45 WIB

<https://pertambangankita.wordpress.com/2014/08/28/pengeboran/>, diakses pada 1 oktober 2020 pukul 14.55 WIB

<https://www.geodipa.co.id/bisnis-kami/energi-panas-bumi/>, diakses pada 2 oktober 2020 pukul 15.00 WIB

<http://supreme-energy.com/news/post/klarifikasi-pt-supreme-energy>, diakses pada 2 oktober 2020 pukul 15.10 WIB

<https://www.mkri.id>, di akses tanggal 05 Desember 2020.